



## **BUPATI PACITAN**

### **KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/ 24 /KPTS/408.21/2012**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/348/408.21/2011 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012 PADA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN PACITAN**

#### **BUPATI PACITAN**

**Menimbang** : bahwa sehubungan Sdr. SUMARNO NIP. 19590201 198903 1 009 merangkap jabatan dalam pengelolaan kegiatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/348/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/348/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

**KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/348/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 33 diubah dan ditulis:

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN</b>
1	2	3	4
33	DWI SETYANI, SE 19820717 201001 2 034	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pengamanan Aset Daerah b. Penertiban Penggunaan Aset Daerah

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 02 - 01 - 2012

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.